

BAB II

**TEORI TINJAUAN PUSTAKA KOPERASI PASAR TRADISIONAL
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DIHUBUNGKAN
DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 53/M-
DAG/PER/12/2008 TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

A. Tinjauan Umum Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin “*Coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. *Co* berarti bersama dan *operation* berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.²⁴ Dalam bahasa Arab dikatakan dengan ta’awun yang berarti tolong menolong.²⁵

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan dari para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang

²⁴ Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Erlangga, Jakarta, 2001, hlm. 16.

²⁵ Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1996, hlm. 147.

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip koperasi.²⁶

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.²⁷

Sementara itu pada UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.²⁸

Sedangkan koperasi menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.²⁹ Jadi koperasi memiliki landasan kerja sama yang

²⁶ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 46.

²⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 287.

²⁸ Ninik Widiyanti.YW.Sunidia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 3.

²⁹ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, UIN Malang press, Malang, 2008, hlm. 48.

didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan harus taat pada keputusan tertinggi yakni rapat anggota.

Menurut Moh.Hatta, Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.”

Menurut Margono Djojohadikusumo dalam bukunya yang berjudul “10 Tahun Koperasi” 1941,³⁰ mengatakan bahwa : Koperasi ialah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

- a. Adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi.
- b. Bahwa dengan bekerja sama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan.
- c. Bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomis.³¹

³⁰ Margono Djojohadikusumo, *10 Tahun Koperasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1941.

³¹ Hendrojogi, *Koperasi : Azas-azas Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 21.

2. Landasan, Asas, dan Prinsip Koperasi

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan hukum koperasi Indonesia sangat lengkap mulai dari landasan idiil, landasan mental, dan landasan struktural. Rincian secara detailnya adalah sebagai berikut :

a. Landasan Idiil

Landasan idiil koperasi adalah pancasila : ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila itu harus dijadikan dasar dalam kehidupan koperasi di Indonesia. Dasar idiil ini harus diamalkan oleh seluruh anggota maupun pengurus koperasi karena pancasila disamping merupakan dasar negara juga sebagai falsafah hidup bangsa dan negara.³²

b. Landasan Struktural

Landasan struktural koperasi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai landasan geraknya adalah pasal 33 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya, menurut pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV ditulis :

³² Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 4.

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan”. Undang-Undang Dasar 1945 juga menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

c. Landasan Mental

Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Landasan itu tercermin dari kehidupan bangsa yang telah berbudaya, yaitu gotong royong. Setia kawan merupakan landasan untuk bekerja sama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kesadaran berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri merupakan hal yang mutlak harus ada dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan dan kemakmuran. Kesadaran berpribadi juga merupakan rasa tanggung jawab dan disiplin terhadap segala peraturan hingga koperasi akan terwujud sesuai dengan tujuannya.³³

Asas merupakan sebuah rasa, karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi pekerti dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.³⁴

Asas koperasi Indonesia adalah kekeluaragaan dan kegotong royongan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong

³³ <http://shantyechan.blogspot.com/2013/10/landasan-hukum-koperasi.html>, diunduh pada Kamis 19 Desember 2019, pukul 09.00 Wib.

³⁴ Ansharullah, *Ekonomi Koperasi Untuk Pendidikan*, Cadas Press, Pekanbaru, 2013, hlm. 24.

royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa didalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang ditentukan oleh kehidupan bangsa Indonesia.

Bagi koperasi azas gotong royong berarti bahwa pada koperasi terdapat kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Sedangkan azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua dibawah pimpinan pengurus.³⁵

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek.³⁶ Adapun prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja Lancashire di Rochdale. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu: (1) Keanggotaan terbuka (2) Satu anggota, satu suara (3) Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal (4) Alokasi sisa usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan

³⁵ Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, PT. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hlm.8.

³⁶ Hendrojogi., *op.cit*, hlm. 46.

anggota (5) Penjualan tunai (6) Menekankan pada unsur pendidikan (7) Netral dalam hal agama dan politik³⁷

Prinsip-prinsip Rochdale ini ternyata telah dijadikan contoh dan pedoman bagi prinsip-prinsip ini bagi koperasi diseluruh dunia. Sedangkan prinsip-prinsip koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 dan yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung pengertian bahwa, seseorang tidak boleh dipaksa untuk menjadi anggota koperasi, namun harus berdasar atas kesadaran sendiri.

2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi.

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota

Dalam prinsip ini, SHU yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya.

³⁷ Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, Salemba Empat, Bandung, 2003, hlm.17.

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya digunakan untuk melayani anggotanya dan diharapkan mendapat keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota ataupun sebaliknya juga terbatas, tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.

5. Kemandirian

Kemandirian pada koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi.

6. Pendidikan Perkoperasian

Inti dari prinsip ini adalah bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi (SDMK) adalah sangat vital dalam memajukan koperasinya.

7. Kerja Sama Antar Koperasi

Prinsip ini sebenarnya lebih bersifat strategi dalam bisnis. Tentunya banyak keuntungan yang diperoleh apabila kerja sama antar koperasi ini berjalan dengan baik.

Bung Hatta Menyatakan bahwa ada 7 prinsip yang dapat dianut suatu koperasi, yaitu meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produksi, mengefisiensikan distribusi, memperbaiki dan mengendalikan harga, menghapuskan pengaruh lintah darat/ijin, menghimpun modal

(simpan pinjam) dan memelihara lumbung desa.³⁸ Berdasarkan prinsip kerja sama, membuat koperasi berbeda dengan badan usaha lainnya. Hal itu pula yang menjadi salah satu daya tarik bagi koperasi untuk menarik orang-orang menjadi anggotanya.

Menurut C.C Taylor, bahwa ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang berperan dalam kerja sama : 1) Bahwa orang lebih menyukai hubungan langsung diantaranya sesamanya, maksudnya lebih menyukai hubungan pribadi dari pada hubungan non pribadi. 2) Bahwa orang lebih menyukai hidup bersama yang saling menguntungkan dan damai dari pada persaingan.³⁹ Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut, koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.⁴⁰

3. Tujuan, Peran dan Fungsi Koperasi

Dalam UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁴¹

³⁸ Sukanto Rekso Hadiprodjo, *Manajemen Koperasi*, BPFE, Yogyakarta, 1992, hlm. 47.

³⁹ Arifin sitio dan Halomon Tamba, *op.cit.*, hlm. 31.

⁴⁰ Amin Widjaja Tunggal, *op.cit.*, hlm. 8.

⁴¹ Abdul Bashith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, *op.cit.*, hlm. 45.

Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

Sesuai dengan bentuknya sebagai bangun usaha maka tujuan koperasi adalah mencapai keuntungan yang pada anggota juga tidak bertindak sebagai pemilik, pelanggan dan akan dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan koperasi, sehingga penyimpangan dari tujuan tersebut akan lebih cepat diketahui. Jadi apabila pendapatan riil seseorang atau masyarakat meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang atau masyarakat tersebut meningkat pula.

Berkaitan dengan jalan pikiran tersebut, maka apabila tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya, maka berarti pula tujuan koperasi itu diwujudkan dalam bentuk meningkatnya pendapatan riil para anggotanya. Dari segi tujuannya koperasi terdapat dibagi menjadi tiga yaitu :

1. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang mengurus pembuatan barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang mengurus pembelian barang-barang guna memenuhi kebutuhan anggotanya.

3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang memberikan pertolongan kepada anggota-anggotanya yang membutuhkan modal.⁴²

Dalam kegiatan usaha koperasi mempunyai peranan sebagai berikut :

- a. Membantu anggota untuk peningkatan pendapatan/penghasilan.
- b. Menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan.
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Turut mencerdaskan bangsa.
- e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha dari orang, baik perseorangan maupun warga masyarakat.
- f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokrasi.⁴³

Di dalam BAB III, bagian pertama Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 diuraikan fungsi dan peran koperasi. Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 293.

⁴³ Amin Widjaja Tunggal, *op.cit.*, hlm.6.

4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.⁴⁴

Menurut Sukanto Rekso Hadiprodjo, bahwa fungsi koperasi Indonesia itu adalah :

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi sosial.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat pembinaan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.⁴⁵

Pada pelaksanaannya, koperasi mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi. Fungsi sosial koperasi ialah memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong, yang pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa.⁴⁶

⁴⁴ M.firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm. 43.

⁴⁵ Sukanto Rekso Hadiprodjo., *op.cit.*, hlm. 1.

⁴⁶ Amin Widjaja Tunggal, *op.cit.*, hlm. 6.

4. Permodalan Koperasi

Koperasi harus mempunyai rencana pembelanjaan yang konsisten dengan azas-azas koperasi dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan administrasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi oleh koperasi dalam kaitannya dengan permodalan ini, yaitu :

1. Bahwa pengendalian dan pengelolaan koperasi harus tetap berada ditangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal atau dana yang bisa ditanam oleh seorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota satu suara.
2. Bahwa modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat bagi anggota.
3. Bahwa kepada pemberi modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas
4. Bahwa untuk membiayai usaha-usahanya secara efisien, koperasi pada dasarnya membutuhkan modal yang cukup.
5. Bahwa usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Hal itu diantaranya dapat dilakukan dengan menahan sebagian dari keuntungan (SHU) dan tidak membagi-bagikan semuanya kepada anggota.⁴⁷

⁴⁷ Hendrojogi., op.cit., hlm. 193.

Secara umum sumber dana atau modal koperasi adalah terdiri dari :

1. Modal sendiri bersumber dari :
 - a. Simpanan wajib ialah simpanan tertentu yang tidak harus sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada periode tertentu.
 - b. Simpanan pokok ialah sejumlah uang yang sama banyaknya, yang wajib dibayarkan oleh masing-masing anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi tersebut.
 - c. Dana cadangan, yaitu sejumlah dana yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha dan dicadangkan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
 - d. Donasi atau hibah, yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada suatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.
2. Modal pinjaman atau modal luar, bersumber dari :
 - a. Anggota, yaitu pinjaman dari anggota ataupun calon anggota yang bersangkutan.
 - b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya, pinjaman dari koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerja sama antara koperasi.
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya, yaitu pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, yaitu dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah, pinjaman yang diperoleh dari bukan anggota yang dilakukan tanpa melalui penawaran secara umum.⁴⁸

5. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) atau keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.⁴⁹

Menurut kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁵⁰ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁵¹ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum

⁴⁸ Arifin sitio dan Halomon Tamba, op.cit., hlm.84

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diunduh pada Rabu 13 November 2019, pukul 08.30 Wib.

⁵⁰ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

⁵¹ Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 11

bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁵²

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

6. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁵³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah

⁵² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

⁵³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

7. Tanggung Jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi

Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama lima tahun.⁵⁴ Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurus bertugas:⁵⁵

1. Mengelola Koperasi dan usahanya.

⁵⁴ Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

⁵⁵ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

2. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi.
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
6. Memelihara daftar buku anggota.

Pengurus berwenang:⁵⁶

1. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
3. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Salah satu tanggung jawab yang melekat pada Pengurus Koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Perkoperasian adalah mengelola Koperasi dan usahanya. Mengelola artinya mengatur tentang bagaimana Koperasi itu bisa dijalankan oleh Anggota, dan mengatur semua kegiatan Koperasi. Kegiatan Koperasi termasuk pengelolaan sarana dan prasarana penunjang yang disebut harta kekayaan Koperasi atau aset Koperasi.

⁵⁶ Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Tanggung jawab pengurus dalam pengelolaan aset Koperasi diperkuat dalam Pasal 31 UU Perkoperasian yang mengamanatkan bahwa Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota luar biasa.

Badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, ia harus bertindak dengan perantaraan orang-orang biasa (natuurlijk person), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja melainkan untuk dan atas pertanggung gugat badan hukum.⁵⁷

Dalam Koperasi, sehubungan dengan penggantian kerugian yang diderita oleh Koperasi ada tiga kelompok yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:⁵⁸

- i. Koperasi sebagai badan hukum apabila kerugian yang timbul itu bukan disebabkan oleh kesalahan Pengurus.
- ii. Pengurus sebagai kesatuan, apabila kerugian disebabkan oleh Kesalahan Pengurus sebagai kesatuan.
- iii. Anggota Pengurus apabila kerugian disebabkan oleh kesalahan salah satu anggota pengurus secara individual.

Pengurus dalam mengelola organisasi dan usaha Koperasi harus ditujukan semata-mata bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi, tetapi karena lingkungan dunia usaha adalah sebuah lingkungan yang diliputi

⁵⁷ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan*, op.cit., hlm. 17.

⁵⁸ Abdul Kadir Muhamad, dikutip dari H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan*, op.cit., hlm. 141.

ketidakpastian, dapat dimengerti bila dalam suatu transaksi tertentu Koperasi tidak dapat mengelak dari keharusan menderita kerugian.⁵⁹ Sebagai perangkat Koperasi yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk dan atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan, Pengurus bertanggungjawab atas perbuatannya jika terjadi resiko kerugian pada Koperasi tersebut.⁶⁰

Ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab Pengurus dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Pasal 34 Undang Undang Koperasi menyatakan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.⁶¹ Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.⁶²

Penerapan Pasal 34 Undang Undang Koperasi tentunya harus dilakukan dengan proses pembuktian. Sebagai contoh, seandainya suatu ketika terdapat indikasi bahwa sejumlah kerugian tertentu bersumber dari kelalaian dan atau kesengajaan Pengurus, tahap pertama Rapat Anggota

⁵⁹ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, Ctk. Kedua, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta, 2015. hlm. 118.

⁶⁰ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Ctk. Pertama, Edisi Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 87.

⁶¹ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

⁶² Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

harus berusaha membuktikan faktor sesungguhnya yang menyebabkan kerugian tersebut.⁶³

Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bersumber dari kelalaian, dan Pengurus menerima hasil pembuktian tersebut, maka baik secara bersama-sama maupun secara perorangan Pengurus wajib menanggung kerugian tersebut. tetapi jika dapat dibuktikan bahwa Pengurus dengan telah sengaja melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Koperasi, maka Rapat Anggota dapat segera memutuskan untuk menuntut ganti rugi dihadapan pengadilan.⁶⁴

Ketentuan Pasal 34 UU Koperasi tersebut, cukup jelas bahwa Pengurus Koperasi tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya jika Koperasi mengalami Kerugian.⁶⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian Pengurus, dan Pengurus tersebut dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut. dalam hal ini Koperasi itu sendiri yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat tindakan sengaja dari Pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana.⁶⁶

⁶³ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, loc.cit.,

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi*, loc.cit.,

Berbeda dengan Pengurus, didalam Undang Undang Koperasi peneliti tidak menemukan aturan yang menyatakan bahwa Pengawas dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Tanggung jawab Pengawas dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Pasal 38 ayat (2) Undang Undang Koperasi menentukan bahwa Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.

Peneliti tidak menemukan aturan dalam Undang Undang Koperasi yang mengatur tentang tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi apabila Koperasi dinyatakan pailit. Undang Undang Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas apabila kepailitan Koperasi tersebut akibat dari kesalahannya. Undang Undang Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus dan Pengawas Koperasi atas seluruh kewajiban Koperasi yang tidak terlunasi dari harta pailit. Undang Undang Koperasi tidak mengatur bagaimana tanggung jawab Pengurus Koperasi yang pailit akibat dari kesalahan Pengurus apabila seluruh harta kekayaan Koperasi/harta pailit tidak cukup untuk membayar utang-utang Koperasi kepada para kreditornya.

Berbeda dengan Undang Undang Perseroan Terbatas, dalam UUPT telah diatur mengenai tanggung jawab direksi dan komisaris apabila terjadi pailit pada suatu perseroan/PT. Tanggung jawab direksi dalam hal terjadi pailit dapat dilihat dalam Pasal 104 ayat (2), (3), dan (5)

UUPT. Tanggung jawab komisaris dalam hal terjadi pailit dapat dilihat dalam Pasal 115 ayat (1) dan (2) UUPT.

B. Tinjauan Umum Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

1. Pengertian Pasar

Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tempat orang berjual beli.⁶⁷ Pasar terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu, serta mau dan mampu turut dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan itu. Semula, istilah pasar menunjukkan tempat dimana penjual dan pembeli berkumpul untuk bertukar barang-barang mereka, misalnya dialun-alun.⁶⁸ Dalam Ilmu ekonomi pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang dinamakan pasar dalam pengertian sehari-hari. Suatu pasar dalam ilmu ekonomi adalah dimana saja terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.⁶⁹

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun

⁶⁷ <http://kbbi.web.id/pasar>, diunduh pada Sabtu 21 Desember 2019, pukul 10.00 Wib.

⁶⁸ Thamrin Abdullah dan Francis tantri, *Manajemen Pemasaran*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2014, hlm.19.

⁶⁹ Boediono, *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta, 2015, hlm. 43.

jasa. Penjual termasuk juga untuk industri menawarkan hasil prosuk atau jasa yang diminta oleh pembeli. Pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menjual atau menyewakan asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Secara umum semua orang akan berperan ganda yaitu sebagai pembeli dan penjual.⁷⁰

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,⁷¹ Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Dari pengertian diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pasar sekarang ini tidak hanya berupa tempat untuk berjual beli tetapi keadaan dimana saja yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pasar secara fisik adalah tempat pemusatan beberapa pedagang tetap dan tidak tetap yang terdapat pada suatu ruangan terbuka atau tertutup atau sebagian terbuka atau sebagian bahu jalan. Selanjutnya pengelompokan

⁷⁰ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 6.

⁷¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

para pedagang eceran tersebut menempati bangunan-bangunan dengan kondisi bangunan temporer, semi permanen ataupun permanen.⁷²

2. Pengertian Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,⁷³ Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Pasar Tradisional⁷⁴ merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun suatu pengelola pasar. Pada pasar tradisional ini sebagian besar menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik, jasa, juga menjual kue tradisional dan makanan

⁷² Rismayani, *Manajemen Pemasaran*, Mizan, Bandung, 1999, hlm. 61.

⁷³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

⁷⁴ Poerwadinata, W.J.S., *Pengertian Pedagang*, KBBI, Jakarta, hlm. 846-1293.

nusantara lainnya. Sistem yang terdapat pada pasar ini dalam proses transaksi adalah pedagang melayani pembeli yang datang ke stan mereka, dan melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga dengan jumlah yang telah disepakati sebelumnya. Pasar seperti ini umumnya dapat ditemukan di kawasan permukiman agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas.

Adapun kriteria pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri⁷⁵ adalah sebagai berikut: (a) Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. (b) Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat. (c) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging. (d) Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil

⁷⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.

Syarat-syarat pasar tradisional menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 tahun 2007, tentang pembangunan, penataan dan pembinaan pasar tradisional, adalah: (1) Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, dalam kenyataannya ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas, (2) Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya, (3) Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik atau pemekaran kawasan pasar dikaitkan dengan kondisi fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana, dan (4) Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahnya.

Dalam Peraturan Presiden tersebut juga dibahas tentang penataan pasar tradisional yang menjelaskan bahwa lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Dalam ketentuan Pasar Tradisional salah satunya adalah wajib menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman.⁷⁶ Dalam hal ini revitalisasi adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap pasar tradisional dalam memenuhi ketentuan wajib di atas.

⁷⁶ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional.

3. Pengertian Pusat Perbelanjaan

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,⁷⁷ Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

4. Pengertian Toko Modern

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern,⁷⁸ Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

⁷⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

⁷⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

C. Tinjauan Umum Revitalisasi Pasar Tradisional

a. Pengertian Revitalisasi Pasar Tradisional

Revitalisasi adalah suatu proses yang harus dilalui oleh pasar tradisional dalam persaingan era globalisasi. Banyaknya pasar modern dengan fasilitas yang memadai akan mengurangi peran pasar tradisional. Menurut Danisworo, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalize kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/ hidup, akan tetapi kemudian mengalami degradasi.⁷⁹

Revitalisasi dapat dilaksanakan apabila semua pihak yang terkait saling mendukung, baik pihak pemerintah, pedagang hingga pembeli. Aspek fisik, aspek ekonomi serta aspek sosial menjadi perhatian yang utama dalam melaksanakan revitalisasi. Kenyamanan dalam aktivitas ekonomi merupakan target yang ingin dicapai, sehingga diharapkan akan memberi keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan adanya revitalisasi adalah mencapai kesejahteraan untuk seluruh masyarakat. Masyarakat harus menyadari bahwa berbelanja di pasar tradisional tidak lagi dianggap ketinggalan zaman. Berbelanja di pasar tradisional merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap produk diri sendiri serta menguji kemampuan berkomunikasi. Keberadaan pasar tradisional sudah saatnya dilestarikan untuk menunjang pembangunan perekonomian dari masing-masing daerah.

⁷⁹ Pengertian Revitalisasi, [www. Scribd.com](http://www.Scribd.com), diunduh pada Sabtu 21 Desember 2019, pukul 10.30 Wib.

Program revitalisasi pasar tradisional digagas dengan maksud menjawab semua permasalahan yang melekat pada pasar tradisional. Penyebabnya, pasar tradisional dikelola tanpa inovasi yang berarti yang mengakibatkan pasar menjadi tidak nyaman dan kompetitif. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi di pasar tradisional, kondisi fisik memegang peranan yang penting. Rancangan fisik pasar harus mempertimbangkan fungsi pasar sebagai tempat aktivitas ekonomi sosial komunitas penggunanya. Program revitalisasi pasar tradisional juga menyentuh tata kelola (kelembagaan) pasar. Mewujudkan pasar yang profesional haruslah dikelola dengan manajemen yang terpadu dimana seluruh manajemen pasar terintegrasi menjadi satu.⁸⁰

Pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional merupakan usaha pemerintah agar pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern. Pembangunan suatu pasar perlu memperhatikan kesejahteraan pedagang maupun pembeli di pasar tersebut. Lewat penataan kembali pasar tradisional yang memperhatikan aspek kenyamanan, pelayanan dan keamanan, maka potensi yang dimiliki pasar tradisional akan dapat meningkat.

Daya saing yang meningkat diharapkan mampu memberi keunggulan komparatif bagi pasar tradisional. Program revitalisasi pasar bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar dan mengaktifkan

⁸⁰ A.A Mirah Pradnya Paramita dan A.A Ketut Ayuningsasi, *Efektivitas Dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 2, [Http://Ojs.Unud.Ac.Id](http://Ojs.Unud.Ac.Id). hlm. 235.

kembali kegiatan pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern sehingga bukan hanya meningkatkan pendapatan pedagang tapi juga meningkatkan daya saing untuk memperluas pangsa pasar.

Diadakannya program revitalisasi, pasar tradisional siap menyaingi serbuan pasar modern. Pasar tradisional akan kembali dilirik oleh konsumen jika citra buruk yang melekat selama ini dihapuskan. Kuncinya adalah pasar tradisional harus ditata sedemikian rupa sehingga keadaannya menjadi bersih dan nyaman bagi pengunjung termasuk menjaga kualitas kesehatan produk yang dijual. Pemerintah haruslah proaktif untuk menghidupkan kembali pasar tradisional begitu juga dengan para pedagang dan pengelola pasar harus konsisten untuk menjaga aura pasar tradisional untuk kebersihan pasar pasca revitalisasi tetap terjaga disertai juga dengan tata kelola pasar yang professional.⁸¹

b. Faktor Pengembangan Pasar Tradisional

Organisasi apa pun sebagai bagian masyarakat, harus peka terhadap lingkungannya tersebut. Ada dua faktor yang menuntut adanya pengembangan organisasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁸²

1. Lingkungan eksternal

Lingkungan Eksternal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan

⁸¹ A.A Mirah Pradnya Paramita dan A.A Ketut Ayuningsasi, *Efektivitas Dan Dampak Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, hlm. 235.

⁸² Fathul Aminudin Aziz, *Manajemen Dalam Perspektif Islam*, hlm. 198.

organisasi. Beberapa faktor tersebut, antara lain politik, hukum, kebudayaan, teknologi, sumberdaya alam, demografi, dan sebagainya. Adalah penyebab perubahan yang berasal dari luar, atau sering disebut lingkungan. Organisasi bersifat responsive terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Oleh karena itu, jarang sekali organisasi melakukan perubahan besar tanpa adanya dorongan yang kuat dari lingkungannya. Artinya, perubahan yang besar itu terjadi karena lingkungan menuntut seperti itu. Beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi, faktor ekonomi, dan peraturan pemerintah.

2. Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah segala keseluruhan faktor yang ada di dalam organisasi di mana faktor tersebut dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatannya. Penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya, pengaruh kebijakan manajemen organisasi dan gaya, sistem dan prosedur, serta sikap karyawan. Perubahan organisasi dilakukan untuk mencocokkan dengan kebutuhan yang ada.

c. Bentuk Campur Tangan Pemerintah

Pemerintah memiliki kewenangan dalam memperbaiki mekanisme pasar jika terjadi kegagalan. Campurtangan pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting seperti yang dinyatakan dibawah ini:

1. Mengawasi agar eksternalisasi kegiatan ekonomi yang merugikan dapat dihindari atau akibat buruknya dapat dikurangi.
2. Menyediakan barang publik yang cukup sehingga masyarakat dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan dengan biaya yang murah.
3. Mengawasi kegiatan-kegiatan perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar yang dapat mempengaruhi pasar, agar mereka tidak mempunyai kekuasaan monopoli yang merugikan.
4. Menjamin agar kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak menimbulkan penindasan dan ketidaksetaraan di dalam masyarakat.
5. Memastikan agar kegiatan ekonomi yang dapat diwujudkan dengan efisien.⁸³

Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk :

1. Membuat dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undagan.
2. Secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi.
3. Melakukan kebijakan fiskal dan moneter.⁸⁴

⁸³ Syafril, *Ekonomi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 116.

⁸⁴ Sadono sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm. 412.